



Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 143-208



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

UPAYA BHABINKAMTIBMAS MELALUI *DOOR TO DOOR SYSTEM* UNTUK MENCEGAH *BLACK CAMPAIGN* PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUKUM POLSEK PURWOKERTO TIMUR

Hakim Wardana
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: hakim_wardana@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 UUD 1945 yang berbunyi “ (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.” . Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Sejarah demokrasi Indonesia dimulai pada tahun 1945 -1959 yang dikenal dengan nama demokrasi parlementer . Demokrasi parlementer berlaku di Indonesia tepat sebulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Namun demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia, karena lemahnya cara berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktekan demokrasi model barat. Kelemahan tersebut memberi peluang partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

Setelah itu berlanjut dengan periode tahun 1959 – 1969, pada masa ini Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri dominasi politik Presiden, pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Demokrasi Indonesia pun berlanjut

pada periode 1965 – 1998 dimana pada periode tersebut Indonesia menggunakan demokrasi Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Melihat sejarah demokrasi Negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengutamakan kedaulatan rakyatnya dalam menjalankan sistim pemerintahan negaranya. Didalam Negara yang berdemokrasi tata cara Pemilihan pimpinan maupun aparatur negaranya melalui kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan suara rakyat. Pemilihan Umum atau biasa disingkat Pemilu adalah suatu wadah yang digunakan rakyat indonesia dalam menyalurkan suaranya atau aspirasinya dalam memilih pemimpin dan aparatur di negaranya.

Pemilu sudah ada sejak tahun 1955 merupakan Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara Nasional. Pemilu tersebut sebenarnya sudah menjadi keinginan bangsa Indonesia sejak Negara Indonesia diproklamasikan oleh Presiden Indonesia pada waktu itu Soekarno dan Hatta. Tetapi ada beberapa faktor yang masih menghambat atau menjadi terkendala untuk diselenggarakannya pemilu di Negara Indonesia waktu itu. Faktor penghambatnya adalah dari sumber dalam Negri antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab dari luar antara lain serbuan dari negara asing yang menghancurkan negara ini terlibat dalam peperangan.

Pada tahun 2019 ini Negara Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi atau yang biasa disebut pemilu. Dalam Pemilu ini akan dipilih secara bersamaan antara pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemilihan calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dipilih secara bersamaan pada tanggal 17 April 2019. Hasil dari Pemilu tersebut akan terpiihnya 1 kursi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 136 Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menduduki kursi kepemimpinan masa periode 2019 – 2024.

Dengan adanya hal tersebut masyarakat Indonesia tentunya sudah mempersiapkan diri untuk memberikan hak suaranya menurut hati nurani masing-masing individu terkait pemilihan pemimpin negara dan dan aparatur negara. Pada data yang didapatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebanyak 192,83 juta jiwa , terdiri atas 190,77 juta jiwa Daftar Pemilih Tetap dalam Negri dan 2,06 juta jiwa Daftar Pemilih tetap yang berada diluar negri. Dari data yang ada tersebut semua akan berkontribusi besar suaranya pada jalannya Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Negara Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia memiliki beberapa tahapan menjelang Pemilu. Salah satunya adalah pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing pendukung maupun simpatisme para calon presiden dan wakil

presiden serta para calon legeslatif yang akan menduduki kursi pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampanye ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan masyarakat terhadap salah satu calon pasangan, sehingga bertambahnya suara pemilih salah satu pasangan calon.

Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam UU no 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 2 yang mengatur tentang segala hal yang tidak diperbolehkan saat pelaksanaan Kampanye menjelang pesta demokrasi atau Pemilu. Pada saat ini terdapat 3 jenis Kampanye yang dilaksanakan di Indonesia yaitu *Positive Campaign* (Kampanye Positif) yang memiliki arti pelaksanaan Kampanye Positif adalah dengan tidak menjatuhkan atau menyudutkan salah satu pasangan serta apa yang disampaikan diwaktu kampanye sesuai fakta yang terjadi di lapangan, berikutnya terdapat *Negative Campaign* (Kampanye Negatif) yang memiliki arti pelaksanaan Kampanye Negatif adalah dengan menyudutkan atau menjatuhkan salah satu pasangan tetapi apa yang disampaikan semua sesuai fakta yang terjadi dilapangan, yang terakhir *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang memiliki arti pelaksanaan Kampanye Hitam dengan menyudutkan salah satu pasangan serta apa yang disampaikan dalam kampanye tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut biasa disebut fitnah.

Pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 ini sangat menyoroti kasus yang sedang marak berupa *Black Campaign* (Kampanye Hitam). Hal tersebut sudah mengundang banyak kecaman karena telah dilakukan oleh tiga orang ibuk-ibuk di Kabupaten Karawang yang melaksanakan *Black Campaign* dengan cara mendatangi antara rumah warga dan menyebarkan isu berbentuk fitnah tidak sesuai dilapangan berita tersebut dimuat dalam (<http://akurat.co/news/id-536875-read-black-campaign-tiga-emak-diamankan-polisi-eko-nah-kalau-sudah-dijemput-begini-langsung-kicep>). Dampak yang diberikan dengan adanya *Black Campaign* (Kampanye Hitam) tersebut adalah terganggunya kondusifitas di kalangan masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2019. Dengan adanya *Black Campaign* (Kampanye Hitam) memancing munculnya gesekan emosional antara para pendukung maupun simpatisme masing-masing pasangan sehingga rawan akan adanya kerusuhan yang terjadi.

Dalam UU No 2 tahun 2002 telah diatur tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemeliharaan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Menanggapi adanya *Black Campaign* Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberantas adanya kasus *Black Campaign*, maka dari itu fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) menjadi fungsi yang dipergunakan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai langkah pre-emptif atau pencegahan akan terjadinya *Black Campaign* menjelang Pemilu pada tahun 2019.

Fungsi satuan Binmas memiliki garda terdepannya yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat hal ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2015 tentang

fungsi Bhabinkamtibmas. Hal yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan aksi *Black Campaign* adalah dengan mengadakan kegiatan *Door to Door system*. Kegiatan *Door to Door system* tersebut sebelumnya memang sudah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas tetapi menjelang pemilu bhabinkamtibmas akan melaksanakan upaya lebih guna menjaga kodusifitas.

Peneliti tertarik untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* pada pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menentukan judul "UPAYA BHABINKAMTIBMAS MELALUI *DOOR TO DOOR SYSTEM* UNTUK MENEGAH *BLACK CAMPAIGN* PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUKUM POLSEK PURWOKERTO TIMUR".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di Purwokerto Timur masih adanya indikasi akan terjadi, oleh karena itu diperlukan upaya Bhabinkamtibmas melalui *door to door system* untuk mencegahnya. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah diatas, timbul persoalan yang menarik bagi peneliti untuk menjadi bahan penelitian, yaitu :

- a. Gambaran umum pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.
- b. Upaya Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi persoalan-persoalan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan gambaran umum pelaksanaan pemilu di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.
- b. Mendeskripsikan upaya bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.
- c. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi dua (2), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu kepolisian yang berkaitan dengan program *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas. Selain itu juga menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai program *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran awal mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi Satuan Binmas sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah cara penanganan yang ideal bagi Kepolisian untuk dapat menyelesaikan masalah tentang *Black Campaign*.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu referensi berupa tulisan yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk mendapatkan data dan informasi awal yang mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Tinjauan kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperkaya ilmu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan tinjauan yang diperoleh maka peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang sudah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu. Tinjauan kepustakaan juga mempermudah peneliti agar lebih fokus dalam melakukan penelitian sehingga tidak melebar ke permasalahan yang lain.

Dalam Penelitian ini digunakan tiga penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan, yakni sebagai berikut:

- a. Skripsi dari Fri Gunawan, pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang *door to door system* guna mewujudkan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo”.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sambang *door to door* oleh Bhabinkamtibmas, mengetahui peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang *door to door*, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang *door to door* guna mewujudkan kamtibmas di Polsek Grogol. Persamaan penelitian Fri (2017) dengan penelitian ini adalah penggunaan

pendekatan kualitatif serta analisis mengenai kegiatan sambang *door to door* oleh Bhabinkamtibmas. Skripsi ini dijadikan sebagai acuan karena adanya kaitan dengan penelitian ini dalam mengetahui peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang *door to door*. Sementara yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian Fri (2017) membahas mengenai kegiatan sambang *door to door* guna mewujudkan kamtibmas, sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai pencegahan *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, lokasi penelitian Fri (2017) dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo sedangkan dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Banyumas.

Hasil penelitian Fri (2017) menemukan bahwa Pelaksanaan kegiatan sambang *door to door* oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Grogol sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP yaitu satu desa satu Bhabinkamtibmas. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, belum ada SOP yang mengatur secara terperinci mengenai sambang *door to door*. Selain itu Bhabinkamtibmas juga masih mendapatkan tugas rangkap. Hal ini terjadi karena jumlah anggota Polsek Grogol masih kurang, menyebabkan Bhabinkamtibmas diikutsertakan dalam tugas Sabhara contohnya pengamanan objek vital.

b. Skripsi dari Famda Ega Prasnada, Pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi *Door To Door System* Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (*Curanmor*) Di Wilayah Hukum Polres Cianjur”.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas melalui giat sambang *door to door system* guna menekan jumlah curanmor di wilayah hukum Polres Cianjur. Persamaan penelitian Famda (2018) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif serta analisis mengenai kegiatan sambang *door to door* oleh Bhabinkamtibmas. Skripsi ini dijadikan sebagai acuan karena adanya kaitan dengan penelitian ini dalam mengetahui peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang *door to door*. Sementara yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dalam penelitian Famda (2018) membahas giat sambang *door to door* guna mencegah terjadinya curanmor, sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai pencegahan *Black Campaign* di Pemilu 2019. Selain itu lokasi penelitian Famda (2018) dilaksanakan di wilayah hukum Polres Cianjur sedangkan dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Banyumas.

Hasil dari penelitian Famda Ega Prasnanda (2018) menemukan bahwa pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor dilaksanakan di tempat-tempat rawan dengan metode ceramah, pemasangan spanduk dan menyebarkan pamflet-pamflet berisi pesan kamtibmas. Peran penyuluh Satbinmas dalam mencegah tindak pidana curanmor yang didapatkan ialah memberikan dampak positif terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, mengalami penurunan angka

curanmor, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga keselamatan pribadi dan bersama serta masyarakat lebih dekat dengan anggota.

Untuk itu didalam penelitian ini juga digambarkan melalui tabel ringkasan studi kepustakaan seperti berikut :

Tabel 2.1 Rangkuman penelitian terdahulu secara umum

NO	PENULIS	HASIL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	KEBARUAN
1	Fri Gunawan (2017) Peran Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang <i>door to door system</i> guna mewujudkan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Grogol	Pelaksanaan <i>door to door system</i> sudah berjalan sesuai SOP tetapi masih banyak Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas Implementasi Bhabinkamtibmas melalui <i>door to door system</i> memberikan dampak positif guna menekan tindak pidana curanmor	1.Lokasi Wilayah Penelitian 2.Kegiatan <i>door to door system</i> guna mencegah <i>Black Campaign</i> pada Pemilu 2019	1.Pendekatan Kualitatif 2.Kegiatan Bhabinkamtibmas melalui <i>door to door system</i> .	Kegiatan <i>door to door system</i> yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas untuk mencegah terjadinya <i>Black Campaign</i>
2	Famda Ega (2018) Implementasi <i>door to door system</i> oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor				

2.2 Kepustakaan Konseptual

Penelitian yang baik dan memenuhi standar ilmiah harus menyertakan kajian teori atau perspektif teori yang dipandang relevan untuk membantu peneliti dalam memahami permasalahan. Untuk mendukung penelitian dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dimunculkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti dalam menyusun kerangka teoritis berdasarkan teori-teori atau pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta konsep-konsep yang menjadi dasar acuan bagi peneliti sebagai batasan penelitian ini.

Pada penelitian ini, teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang digunakan mengacu kepada:

2.2.1 Kerangka Teoritis

2.2.1.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen, manajemen adalah “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Teori manajemen ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan *door to door system* apakah sudah sesuai dengan teori yang ada. Dengan adanya teori ini diharapkan pelaksanaan *door to door system* dapat sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat mencegah Black Campaign pada Pemilu tahun 2019. Fungsi manajemen menurut Terry adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.2.1.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan akronim dari kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) internal institusi, serta peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) eksternalnya. Dimana analisis SWOT merupakan analisis keadaan atau analisis yang bersifat pemosisian individu atau organisasi (*self positioning*) menuju kondisi yang optimal. (Fredy Rangkuti, 2015 : 5).

Analisis SWOT menjadi sangat penting dilakukan dalam penelitian ini untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada dan yang akan ada, sedangkan faktor eksternal melalui peluang dan ancaman yang ada dan yang mungkin ada. Selanjutnya untuk memaksimalkan lingkungan dan mengurangi atau menekan kelemahan organisasi. Teori ini digunakan untuk menganalisa dan menggali peluang dan kendala baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pemecahan masalah. (Fredy Rangkuti, 2015 : 5).

Teori Analisis SWOT ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman mengenai program *door to door system* di wilayah hukum Polres Banyumas. Selanjutnya diharapkan dapat dilakukan langkah pencegahan terhadap curanmor yang ada di wilayah hukum Polres Banyumas.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Beberapa konsep disajikan dalam penelitian ini guna mempermudah pemahaman terhadap maksud kata atau pun rangkaian kata. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

2.2.2.1 Konsep Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas berdasarkan keputusan Kapolri No: Kep/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri Nomor Polisi : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang bintang Polri Pembina Kamtibmas di desa/kelurahan adalah petugas polmas di desa/kelurahan yang ditunjuk berdasarkan surat perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu, guna melaksanakan tugasnya sebagai mediator dan fasilitator, dalam penyelesaian-penyelesaian masalah sosial yang ada di masyarakat (*problem solving*), dinamisator, dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yang mengatur fungsi, tugas pokok, wewenang dari Bhabinkamtibmas pada pasal 26 dan 27. Fungsi Bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 26 huruf a ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 yaitu Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :

1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya; dan
2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.

Adapun yang menjadi tugas pokok Bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1), salah satu kegiatannya adalah kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada wilayah penugasannya.

2.2.2.2 Konsep *Door to door system*

Door to door system merupakan program yang berasal dari konsep Polmas. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 poin kedua, Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Polmas dilaksanakan oleh pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan dengan tiga model, yaitu :

- a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern);
- b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat; dan
- c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (Koban), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia (Peraturan Kapolri, 2015: pasal 9).

Door to door system merupakan Polmas model B yaitu berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat. Penerapan Polmas model B dapat melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan, yang terdiri atas:

1. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
2. Memberikan penyuluhan Kamtibmas;
3. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas (Peraturan Kapolri, 2015: Pasal 11 poin b).

Penerapan Polmas model B juga dilaksanakan melalui patroli yang dilaksanakan secara dialogis, antara lain:

1. patroli dari rumah ke rumah (*door to door*);

2. patroli sambang kampung;
3. patroli kamandanu (patroli jarak jauh);
4. patroli blok;
5. patroli beat; dan
6. patroli sambang nusa (Peraturan Kapolri, 2015: pasal 11 poin c)

Berdasarkan uraian diatas, *door to door system* merupakan suatu kegiatan patroli yang dilakukan dari rumah ke rumah. Ini menjelaskan bahwa *door to door system* merupakan kegiatan yang bersifat berpindah-pindah (*mobile*). Sasaran dari *door to door system* adalah masyarakat secara umum menyesuaikan situasidan kondisi kamtibmas yang ada di masyarakat. Program ini dapat terlaksana dengan baik apabila petugas secara aktif melaksanakan kegiatan sambang dari rumah ke rumah sehingga informasi kamtibmas dari petugas kepolisian dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat ataupun sebaliknya.

2.2.2.3 KONSEP PEMILU

Didalam pelaksanaan pemilu terdapat undang-undang no 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu .Dalam pasal tersebut berisi asas dan prinsip pemilu.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu ,penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip :


- a. mandiri
- b. jujur
- c. adil
- d. berkepastian hukum
- e. tertib
- f. terbuka
- g. proposional
- h. profesional
- i. akuntabel
- j. efektif

k. efisien

2.2 Kerangka Berfikir

Black Campaign merupakan suatu hal yang perlu untuknya disoroti, yang pada menjelang Pemilu tahun 2019 ini yang terjadi di wilayah hukum Polres banyumas. Dengan terjadinya *Black Campaign* tersebut banyak pihak atau individu yang dirugikan .Upaya pencegahan terus dilakukan oleh bhabinkamtibmas terutama melalui program *door to door system* yang telah diatur dalam perundang-undangan dan selanjutnya menggunakan teori-teori yang ada serta diharapkan dapat membantu Polri dalam mencegah terjadinya *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut David D. Williams dalam buku *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal. Williams menyebutkannya dalam tiga hal pokok, yaitu : (1) pandangan-pandangan dasar (*axioms*), tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan teliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian, (2) Karakteristik pendekatan kualitatif itu sendiri, dan (3) Proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.

Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memandang latar dan individu secara utuh menyeluruh (*holistic*). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang “sambangDoor to Door” terhadap pencegahan terjadinya *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas baik dalam pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi sambang maupun dampak sambang terhadap pencegahan *Black Campaign*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digambarkan secara utuh dan menyeluruh mengenai objek penelitian. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada sebagian objek, namun memandang sebagai satu kesatuan secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian, bukan dengan data angka yang dapat diolah dengan metode statistik. Data angka hanya digunakan untuk membantu menggambarkan permasalahan secara rinci.

3.1.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis artinya penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan secara verbal atau diungkapkan dalam bentuk verbal dengan merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan secara mendalam berupa gambaran tentang pelaksanaan sambang *door to door* di wilayah hukum Polres Banyumas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencegahan *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas yang selanjutnya hal tersebut akan dikaji dan dianalisis lebih dalam menggunakan teori dan konsep dalam penelitian ini.

Menurut Soekanto (1989: 9-10) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi.
- d. Menentukan apa yang seharusnya dilakukan jika menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Melalui metode tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditujukan agar diperoleh hasil penelitian yang jelas terkait dengan *sambangdoor to door* wilayah hukum Polres Banyumas terhadap pencegahan *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:34), pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga pada faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Peneliti terfokus untuk melakukan pembahasan dalam penelitian ini pada pelaksanaan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Dalam pembahasan penulisan ini sesuai dengan fokus kajian tersebut, peneliti menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang akan diteliti, obyek penelitian, serta melakukan pemeriksaan dokumen. Proses penelitian bersifat fleksibel dan berkembang secara kontekstual sesuai realita yang ditemukan penulis di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur tepatnya di desa Purwokerto Timur. Penelitian difokuskan pada kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka perlu dilakukan penelitian di seluruh wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

3.4 Sumber Data

Sumber data atau informasi meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, kemudian data mentah yang diperoleh dianalisa lebih lanjut, data ini kemudian diapaparkan

sesuai yang dilihat atau disesuaikan dengan kondisi lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, teori tulisan ilmiah, konsep perundang-undangan, serta dokumentasi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian dan permasalahan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen (Moleong, 2005:157). Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu, sumber data utama atau primer dan sumber data tambahan atau sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer atau informan yang dipilih peneliti dalam rangka memperoleh data serta informasi yang mendalam pada penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman saat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup tugasnya serta sesuai dengan fokus penelitian yaitu :

1. Kapolres Banyumas, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum tentang situasi di Wilayah hukum Polres Banyumas, terkhusus pada Wilayah hukum Polres yang berkaitan dengan *sambangdoor to door* terhadap pencegahan *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polres dalam melakukan pencegahan terhadap *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019..
2. Kasat Binmas Polres Banyumas, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai hubungan Polres Banyumas dengan Polsek dalam kegiatan *sambangDoor to Door* terhadap pencegahan terhadap *Black Campaign* dan untuk mengetahui bentuk kegiatan antara petugas polisi dengan masyarakat.
3. Kanit Polmas Polres Banyumas, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bhabinkamtibmas dalam hal ini *sambang Door to Door*.
4. Kapolsek Purwokerto Timur, bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum pemilu di wilayahnya serta indikasi adanya *Black Campaign* dan pertanggung jawaban Bhabinkamtibmas melalui tugasnya.
5. Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dan mengetahui pelaksanaan kegiatan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut.
6. Masyarakat, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan *sambangdoor to*

doorserta partisipasi yang telah dibuat oleh masyarakat terhadap pencegahan *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah upaya penelaahan terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti intel dasar, laporan informasi (LI), laporan kegiatan Bhabinkamtibmas, serta pemberitaan di media cetak maupun *online*. Indikator dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

- a. Metode Pelaksanaan Sambang *Door to Door*
 1. Kegiatan sambang *Door to Door*, dengan indikator meliputi :
 - a) pendekatan
 - b) pendataan
 - c) membangun kemitraan
 - d) pengamanan

- b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
 1. Internal
 2. Eksternal

3.4.2 Sumber Data Skunder

Teknik pengumpulan data skunder dilaksanakan oleh peneliti dengan cara studi dokumen sebagai penunjang kegiatan di wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis oleh sumber informasi, dalam hal ini melakukan pencegahan terhadap terjadinya *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di Banyumas. Disamping itu peneliti menggunakan media internet dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal mendapatkannya terdapat beberapa sumber yang berasal dari :

a. Bagian Operasional Polres Banyumas

Untuk mendapatkan dokumen berupa intel dasar, visi dan misi, struktur organisasi dari Polres Banyumas.

b. Bagian Operasional Polsek Purwokerto Timur

Untuk mendapatkan dokumen berupa rencana kegiatan dan surat perintah Bhabinkamtibmas.

3.4.3 Sumber Data Tersier

Sumber Data tersier adalah sumber data pendukung tambahan guna melaksanakan penelitian berkaitan tentang pencegahan terhadap terjadinya Black Campaign pada Pemilu tahun 2019 di Banyumas. Berikut terdapat beberapa sumber yang berasal dari alamat internet :

1. (<http://akurat.co/news/id-536875-read-black-campaign-tiga-emak-diamankan-polisi-eko-nah-kalau-sudah-dijemput-begini-langsung-kicep>) guna mendapatkan contoh kasus *Black Campaign*.
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesiaguna mendapatkan sejarah demokrasi

3.5 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan validitas ahli, dimana ahli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing dalam penyusunan proposal ini. Validitas dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan penelitian kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuannya. Hasil validitas dan reliabilitas selanjutnya diketahui jika pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel apabila dosen pembimbing telah menyetujui pertanyaan penelitian tersebut, dan begitu sebaliknya, pertanyaan dikatakan tidak valid dan tidak reliabel jika dosen pembimbing tidak menyetujuinya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

3.6.1 Teknik Wawancara

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan tujuan yang telah ditentukan.

Agar wawancara yang dilakukan tidak bias dan tetap terjaga kefokusannya terhadap permasalahan yang diteliti, maka peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan mampu menjawab serta memberikan informasi yang mendalam tentang objek penelitian. Daftar pertanyaan yang telah dibuat kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu daftar pertanyaan yang sistematis. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya digunakan pengembangan pertanyaan guna mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan yang akan diteliti ini.

3.6.2 Teknik Pengamatan

Pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait Upaya Bhabinkamtibmas melalui *Door to Door System* untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019.

Pengamatan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penelitian kualitatif karena memiliki beberapa alasan. Alasan pemanfaatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, janggal-janggal pada data yang dijaringnya ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat. Jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi- situasi yang rumit.
6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi suatu alat yang sangat bermanfaat. (Moleong, 2012 : 174)

3.6.3 Telaah Dokumen

Selain teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik telaah dokumen. "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang" (Sugiyono, 2012: 82).

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan/sumber primer ini mencakup buku, kertas kerja komperensi, lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian, laporan tekhnis, majalah, disertasi atau tesis dan paten.
2. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, antara lain mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. (Soekanto dan Mamudji, 2011: 28).

Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan data dari bagian operasional Polsek Purwokerto berupa data jumlah personil Bhabinkamtibmas, Struktur organisasi Polsek dan rengiat bhabinkamtibmas, beberapa buku serta dokumen

lain yang terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Penyusunan laporan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis deskriptif meliputi, pengumpulan data, reduksi dan penyederhanaan data, sajian data, analisis dan interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Proses-proses analisis data tersebut diuraikan sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang berasal dari data kasar yang diperoleh selama penelitian dalam catatan lapangan. Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Selain itu, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan juga transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Milles dan Huberman, 1992:16). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini tidak seluruh informasi dituangkan dalam laporan. Hasil wawancara yang tidak ada hubungannya dengan objek penelitian tidak dimasukkan dalam temuan penelitian.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti dapat memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98), sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan berbentuk gambar dan tabel. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian.

3.7.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Penarikan simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data yaitu dengan memberi arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Peneliti menangani simpulan-simpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi simpulan-simpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan dengan mengambil simpulan-simpulan

berdasarkan realitas yang ditemukan. Aktivitas dari ketiga komponen analisa tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Dalam penelitian analisa data, peneliti memilih model interaktif yang mana peneliti harus tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Gambaran umum daerah penelitian digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi umum daerah penelitian di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur, peneliti akan menyajikan gambaran umum mengenai situasi di Kabupaten Banyumas, gambaran umum mengenai *Door to Door System*, dan gambaran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti di Kabupaten Banyumas, Peneliti menggambarkan secara umum gambaran wilayah Kabupaten Banyumas. Peneliti menggambarkannya dengan aspek Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis contohnya Geografi, Demografi, Keadaan dan Kekayaan Alam. Sedangkan Panca Gatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu contohnya Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan.

a. Geografi

1. Letak Wilayah



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di barat daya dan di bagian Provinsi Jawa Tengah. Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak di posisi 108° 39' 17" sampai dengan 109° 27' 15" Bujur Timur dan 7° 15' 05" sampai dengan 7° 37' 10" Lintang Selatan.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha

merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis.

Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.

Dari 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha. Dapat digambarkan melalui tabel:

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambarsari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	Ajibarang	15	-

15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanten	Kedungbanteng	14	-
20	Baturaden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Pwt Selatan	Karangklesem	-	7
25	Pwt Barat	Rejasari	-	7
26	Pwt Timur	Purwokerto Wetan	-	6
27	Pwt Utara	Bancarkembar	-	7

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kab. Banyumas*

3. Batas Wilayah

Kabupaten Banyumas berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu:

- 1) Disebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- 2) Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- 3) Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.
- 4) Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

b. Demografi

TABEL 4.2
JUMLAH PENDUDUK KAB. BANYUMAS
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	PRIA		WANITA		JML	%
		JML	%	JML	%		
1.	Lumbir	29.954	50,70%	29.124	48,79%	59.078	4,21%
2.	Wangon	50.435	50,69%	49.057	48,79%	99.492	3,15%
3.	Jatilawang	43.511	50,64%	42.419	48,89%	85.930	3,83%
4.	Rawalo	32.618	50,68%	31.738	48,83%	64.356	4,21%
5.	Kebasen	39.599	50,68%	38.530	48,57%	78.129	3,39%
6.	Kemranjen	43.482	50,63%	42.393	48,80%	85.875	2,89%
7.	Sumpiuh	35.003	50,59%	34.184	48,96%	69.187	2,13%
8.	Tambak	29.515	50,09%	29.413	49,36%	58.928	3,10%
9.	Somagede	21.803	50,04%	21.769	49,90%	43.572	3,00%
10.	Kalibagor	31.915	50,40%	31.404	49,01%	63.319	3,29%
11.	Banyumas	30.762	50,20%	30.522	49,04%	61.284	2,13%
12.	Patikraja	33.654	50,14%	33.466	49,20%	67.120	5,70%
13.	Purwojati	22.019	50,58%	21.515	48,97%	43.534	3,05%
14.	Ajibarang	58.994	50,74%	57.280	48,61%	116.274	4,32%
15.	Gumelar	31.534	50,67%	30.706	48,65%	62.240	6,82%
16.	Pekuncen	44.763	50,76%	43.419	48,64%	88.182	3,55%
17.	Cilongok	70.419	50,61%	68.710	48,51%	139.129	4,95%
18.	Karanglewas	36.779	50,80%	35.615	48,28%	72.394	4,43%
19.	Sokaraja	50.395	49,92%	50.557	49,39%	100.952	5,01%
20.	Kembaran	45.785	50,64%	44.625	48,72%	90.410	2,92%
21.	Sumbang	51.843	50,73%	50.356	48,17%	102.199	3,30%
22.	Baturaden	29.915	50,22%	29.651	49,14%	59.566	4,16%
23.	Kedung Banteng	34.260	50,85%	33.111	48,28%	67.371	2,93%

24.	Purwokerto Selatan	42.523	50,13%	42.310	49,40%	84.833	3,23%
25.	Purwokerto Barat	29.563	49,47%	30.195	50,33%	59.758	2,63%
26.	Purwokerto Timur	32.477	49,34%	33.352	50,47%	65.829	4,21%
27.	Purwokerto Utara	26.831	50,00%	26.834	49,68%	53.665	3,15%
JUMLAH		1.029.452	50,44 %	1.011.425	49,56 %	2.040.877	100 %

Sumber ; Profil Dindikcapil Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data terakhir hasil proyeksi badan statistik Kabupaten Banyumas, Jumlah penduduk di tahun 2018 adalah 2.040.877 jiwa dengan perincian laki-laki 1.029.452 jiwa dan perempuan 1.011.425 jiwa.

TABEL 4.3
KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
AKHIR TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUASWILAYAH (KM)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1.	Lumbir	10	102.66	59.031	575,01
2.	Wangon	12	60.78	99.430	1635,90
3.	Jatilawang	11	48.16	85.829	1782,16
4.	Rawalo	9	49.64	64.343	1296,19
5.	Kebasen	12	54.00	78.059	1445,64
6.	Kemranjen	15	60.71	85.808	1.401
7.	Sumpiuh	14	60.01	68.898	1.148
8.	Tambak	12	52.03	58.619	1.127
9.	Somagede	9	40.11	43.464	1.084
10.	Kalibagor	12	35.73	62.932	1.761

11.	Banyumas	12	38.09	60.867	1.598
12.	Patikraja	13	43.23	66.687	1.543
13.	Purwojati	10	37.86	43.344	1.145
14.	Ajibarang	15	68.50	115.639	1.688
15.	Gumelar	10	93.95	61.705	657
16.	Pekuncen	16	92.70	87.743	946
17.	Cilongok	20	105.34	138.145	1.311
18.	Karanglewas	13	32.50	71.807	2.209
19.	Sokaraja	14	29.92	100.205	3.349
20.	Kembaran	12	25.92	89.858	3.467
21.	Sumbang	19	53.42	101.214	1.895
22.	Baturaden	16	45.53	59.271	1.302
23.	Kedungbanteng	18	60.22	66.796	1.109
24.	Purwokerto Selatan	7	13.75	84.765	6164,73
25.	Purwokerto Barat	7	7.40	59.747	8073,92
26.	Purwokerto Timur	6	8.42	65.798	7814,49
27.	Purwokerto Utara	7	9.01	53.652	5954,72
	JUMLAH	331	1.329.59	2.040.877	1.534,97

Sumber; Profil Dindikcapil Kabupaten Banyumas

Dalam data diatas menggambarkan kepadatan penduduk di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Beberapa kecamatan ada tingkat kepadatan penduduknya terlihat tinggi seperti Kecamatan Purwokerto Barat dan yang terlihat rendah seperti Kecamatan Gumelar.

c. Sumber Daya Alam

Tabel 4.4
LUAS PANEN, PRODUKSI DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI SAWAH
MENURUT KECAMATAN

KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI
1	2	3	4
Lumbir	2,007	10,334	5.15
Wangon	2,836	17,444	6.15
Jatilawang	3,136	18,985	6.05
Rawalo	2,654	14,780	5.57
Kebasen	1,641	9,135	5.57
Kemranjen	3,963	23,386	5.90
Sumpiuh	3,203	17,652	5.51
Tambak	3,261	17,834	5.47
Somagede	991	5,608	5.66
Kalibagor	1,698	9,251	5.45
Banyumas	980	5,255	5.36
Patikraja	2,787	15,393	5.52
Purwojati	1,926	10,269	5.33
Ajibarang	3,113	16,944	5.44
Gumelar	1,723	9,103	5.28
Pekuncen	4,591	25,108	5.47
Cilongok	3,868	20,682	5.35
Karanglewas	1,453	7,806	5.37
Kedungbanteng	2,497	13,172	5.28
Baturaden	2,494	13,186	5.29
Sumbang	3,003	15,520	5.17

Kembaran	2,977	15,427	5.18
Sokaraja	3,062	16,461	5.38
Purwokerto Selatan	401	2,050	5.11
Purwokerto Barat	398	2,058	5.17
Purwokerto Timur	272	1,374	5.05
Purwokerto Utara	383	1,980	5.17

Berikut diatas data luas panen dan rata-rata produksi padi sawah setiap kecamatan di kabupaten Banyumas yang menggambarkan masih banyak warga kabupaten Banyumas yang berprofesi sebagai Petani.

d.Ideologi

Tabel 4.5

**DATA KELOMPOK EKA DAN EKI
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	EKA	EKI	KET
1	2	3	4

1	NII (NEGARA ISLAM INDONESIA)		<p>Kelompok kanan yang menghendaki Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia dengan anggota sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ALI, alamat Desa Sambeng Wetan Rt 005/002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas (mengaku sebagai camat). b. SOLIKHUN, alamat Desa Sambeng Wetan Rt 004/002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas. c. SUHARYADI, alamat Desa Sambeng Wetan Rt 005/002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas. d. AGUNG, alamat Desa Sambeng Wetan Rt 004/002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas. <p>IRFAN, alamat Desa Sambeng Wetan Rt 004/002 Kec. Kembaran</p>
2	ISLAM SEJATI		<p>Kelompok Islam Sejati yang berada di Desa Kutayasa Kec. Sumbang dengan pimpinan Abu Musa dengan jumlah pengikut kurang lebih sebanyak 150 orang.</p>
3	AHMADIYAH		<p>Aliran pengikut Ahmadiyah yang telah dilarang berdasarkan fatwa MUI Indonesia. Di Kab. Banyumas terdapat dua aliran Ahmadiyah yaitu aliran JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia / Kodian) dan aliran GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia / Lahore). Untuk aliran Kodian jumlah pengikutnya sebanyak Kl 325 Orang yang tersebar di wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Purwokerto Timur, Ketua Sumardi Sekretariat Ds. Kedungmalang Kec. Sumbang - Kec. Pwt Timur, Ketua Ir. H. Munadi, Sekretariat Jl. Kol. Sugiri

			No 36 Pwt
4	MTA		<p>Alamat Sekretariat Jl. Raya Karanglewas Rt 02/04 desa Karangkemiri Kec. Karanglewas.</p> <p>Adapun susunan inti pengurus Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Kab. Banyumassebagai berikut :</p> <p>a. Ketua: Sumardi, 50th, Islam, Guru SMK 1 Purbalingga, alamat Ds. Karanglewas Kidul Kec Karanglewas Kab Banyumas Hp 08154886447</p> <p>b. Wakil Ketua: Ahmad Sudono Hp 081542762662</p> <p>c. Sekretaris : Gunawan, 50th, Islam, alamat Ds Karangkemiri Kec. Karanglewas Kab Banyumas Hp 082227288187</p> <p>d. Bendahara: Sukino Hp 08522771819</p>

5		Sekber (Sekretariat Bersama) 65	<p>Alamat Sekretariat Jl. Reksadiwiryra No 3 Rt 03/03 Kel. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas</p> <p>Susunan Sekber 65 Kab. Banyumas yaitu :</p> <p>a. Penasehat : Slamet Suparno, 75 Th, Agama Islam, Pekerjaan, Dagang, Alamat : Jl. Reksadiwiryra No 3 Rt 03 / 03 Kel. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas</p> <p>b. Koordinator 1 : Daryoto, , 80 Th, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat : Ds. Banjarsari Wetan Rt 02/03 Kec. Sumbang Kab. Banyumas</p> <p>c. Koordinator 2: Warno, alamat Karangwangkal RT 06/01 Kec. Purwokerto Utara</p> <p>d. Koordinator 3 : Waluyo, 77tahun, alamat desa Losari Rt 02/2 Kec. Rawalo No. Hp 081215027112</p> <p>e. Koordinator: Niko (Sumpiuh)</p> <p>f. Koordinator : Sirun (Ajibarang)</p>
6	YPKP (Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan) 65		<p>Alamat Sekretariat Jl. Pahlawan Rt 02/01 Kel. Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas</p> <p>Adapun susunan YPKP 65 Kab. Banyumas yaitu :</p> <p>a. Ketua Dakam, 70 Th, alamat Ds. Lemberan Kec. Sokaraja Kab. Banyumas</p> <p>b. Sekretaris Yusuf Winaryo, 70 Th, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat : Kel. Teluk Rt 04 / 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas</p> <p>c. Bendahara Heru</p>
7	PRD (Partai Rakyat Demokratik)		<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Dani Armanto - Sekretaris Edi Suwarsono - Alamat Karangwangkal

Sumber :BagOps Polres Banyumas

Dari data yang didapat peneliti dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa ideologi yang terbagi menjadi EKA (Menjorok ke keanan) DAN EKI (Menjorok Kekiri)

e. Ekonomi

Secara tradisional, Kecamatan Purwokerto Timur bukan merupakan kecamatan yang berisi industri maupun perdagangan. Sampai saat ini, aktivitas industri amat jarang ditemukan di Purwokerto. Kota ini bisa dikatakan tidak memiliki industri dalam skala besar yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja atau mencakup wilayah puluhan hektar. Jika pun ada industri, itu umumnya industri-industri tradisional yang hanya mempekerjakan puluhan pekerja (seperti industri rokok rumahan, industri mie atau soun kering kecil-kecilan, pabrik pengolah susu skala kecil, industri peralatan dari logam yang tidak seberapa, serta industri makanan oleh-oleh yang hanya ramai pada musim Lebaran). Sektor perdagangan pun setali tiga uang. Di kota ini tidak ditemukan aktivitas perdagangan dalam skala besar. Kota ini tidak memiliki pelabuhan atau fasilitas bongkar-muat barang dalam skala yang secara ekonomi signifikan. Juga tidak terdapat areal pergudangan yang dapat menyimpan komoditas dalam jumlah ribuan kubik. Pendek kata, kota ini sama sekali bukan kota industri dan perdagangan

Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten yang dinilai berkembang memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 2.308.424.398.455,40 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 619.701.627.38 (*Badan Pusat Statistik Kab Banyumas*). Maka dari itu Upah minimum Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2019 ini telah mencapai Rp.1.750.000,00. Mata pencaharian

e. eamanan

Tabel 4.6

Data Residivis Kabupaten Banyumas

NO	NAMA	PASAL YANG DIKENAKAN
1.	SUYITNO	365 KUHP
2.	DARWANTO bin ASIKIN	365 KUHP
3.	MASHADI bin ABDUL	365 KUHP
4.	VATONI SUTOYO	365 KUHP
5.	JONI PURWANTO	365 KUHP
6.	BIGGRIT PURBANAKI	365 KUHP
7.	SEVEN ANDI PAMUNGKAS	365 KUHP
8.	AHMAD SODIKIN	365 KUHP
9.	WARSIKIN	365 KUHP
10.	SUTRISNO	365 KUHP
11.	AGUS HARTANTO	365 KUHP

12.	UNTUNG WALUYO	365 KUHP
13.	AHMAD SODIKIN	363 KUHP
14.	WARSIKIN	363 KUHP
15.	JOKO PURNOMO	363 KUHP
16.	SODIRIN	363 KUHP
17.	DARKUM	363 KUHP
18.	OKA YUDA YULIANTO	363 KUHP
19.	YULIANTO	363 KUHP
20.	DARKUM als DAMIARTO	363 KUHP
21.	IMAM FATONI	363 KUHP
22.	JONI PURWANTO	363 KUHP
23.	VATONI SUTOYO	363 KUHP
24.	DANIEL	363 KUHP
25.	SAWAL BUDI HARYOKO	363 KUHP
26.	SUNARTO als HARTO	363 KUHP
27.	BIGGRIT PURBANAKI	363 KUHP
28.	SEVEN ANDI PAMUNGKAS	363 KUHP
29.	GATOT HADI PRAYITNO	363 KUHP
30.	UNTUNG JUMANTO	363 KUHP
31.	M. SRIN BIN SEMAN	363 KUHP
32.	WIDIYANTO als WIDI	363 KUHP
33.	M. TAUFIK	363 KUHP
34.	MAMIT Bin JONO	363 KUHP
35.	MUHAMIDIN	363 KUHP
36.	TOPAN ADIANTO PUTRA	363 KUHP
37.	AHMAD SODIKIN	363 KUHP
38.	WARSIKIN	363 KUHP
39.	JOKO PURNOMO	363 KUHP
40.	JONI PURWANTO	363 KUHP
41.	VATONI SUTOYO	363 KUHP
42.	SAWAL BUDI HARYOKO	363 KUHP
43.	SUHARTO als HARTO	363 KUHP
44.	IMAM FATONI	363 KUHP
45.	DARKUM als DAMIARTO	363 KUHP
46.	OKA YUDHA YUDHIANTO	363 KUHP
47.	YULIANTO	363 KUHP
48.	SODIRIN	363 KUHP
49.	KASTOLANI	363 KUHP
50.	UNTUNG JUMANTO	363 KUHP

Sumber: BagOps Polres Banyumas

Keamanan di Kabupaten Banyumas sangat berpengaruh dari para tersangka pelaku kriminal. Dalam tabel diatas telah disajikan data residivis di wilayah kabupaten Banyumas yang beberapa kali meresahkan tingkat keamanan .

4.1.2 Gambaran Umum Polsek Purwokerto Timur

Polsek Purwokerto merupakan institusi kepolisian yang terletak di wilayah Kabupaten Banyumas. Polsek Purwokerto Timur dipimpin oleh seorang Kapolsek dan dalam tugasnya dibantu oleh Wakapolsek serta Kanit. Polsek Purwokerto Timur memiliki 6 desa didalam wilayah hukumnya dan memiliki 66 personil.

Tabel 4.7
Keekuatan Personel Wilayah Hukum Polres Banyumas

NO	KESATUAN	PAMA	BINTARA	PNS	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA	1			1
2	WAKIL KEPALA	1			1
3	BAG OPS	1	2	1	4
4	BAG SUMDA	1	3	1	5
5	UR KES	1	1		2
6	BAG REN	1	2	1	4
7	SIUM	1	2	1	4
8	SIKEU	1	4	3	8
9	S P K T	1	3		4
10	SAT INTELKAM	1	6		7
11	SAT RESKRIM	1	7		8

12	SAT NARKOBA	1	3		4
13	SAT BINMAS	1	4		5
14	SAT SABHARA	1	6		7
15	SAT LANTAS	1	6		7
JUMLAH					66

Polsek Purwokerto Timur yang merupakan struktur komando Kepolisian di daerah Kabupaten Banyumas yang berada dalam naungan Polda Jawa Tengah. Saat ini dipimpin oleh Kepala Polisi Sektor Purwokerto Timuryaitu KopolAbdul Rojak SH.

4.1.3 Gambaran Umum Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur

Pada wilayah Polsek semua pimpinan dibawah pengendalian Kapolsek.Kapolsek Purwokerto Timur membagi tugas untuk satuan Binmas Polsek Purwokerto Timur seperti yang dijelaskan dalam Perkap No 23 Tahun 2010 Pasal 52 yang berisi bahwa Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali Kanit Binmas Polsek yang ada di masing-masing Polsek.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.Bhabinkamtibmasadalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina

Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang ditunjuk sebagai pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai pembina kamtibmas, pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mengacu pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 mengenai tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

Pasal 27

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
 - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

REKAPITULASI HASIL KUNJUNGAN DDS
BHABINKAMTIBMAS POLSEK PURWOKERTO TIMUR
BULAN JANUARI 2019

NO	POLSEK	BHABINKAMTIBMAS	JUMLAH						KET
			KUNJUNGAN / SAMBANG	TATAP MUKA	PROBLEM SOLVING	KOORDINASI LINSEK	BINLUH	INISIATIF INOVATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PWT TIMUR								
1		MARYANTO / KEL.MERSI	53	8	0	22	9	0	92
2		SUGENG PARYANTO / KEL.SOKANEGARA	50	3	0	17	5	0	75
3		USMAN ANDY WARDOYO / PURWOKERTO WETAN	46	5	0	30	7	0	88
4		SUPRIONO, SH / KEL.PURWOKERTO LOR	63	33	0	88	7	0	191
5		SIGIT PURNAMA, SH / KEL.ARCAWINANGUN	55	5	0	20	8	0	88
6		MISRODI HP / KEL.KRANJI	115	10	0	92	12	0	229
		JUMLAH	382	64	0	269	48	0	763

Purwokerto Januari 2019
KAPOLSEK PURWOKERTO TIMUR
PANIT BINMAS 1

SITI SYARIFAH
AIPU NRP 68100156

Sumber data: Sat Binmas Polsek Purwokerto Timur

Gambar 4.2

Data Jumlah Personil Bhabinkamtibmas

Jumlah Bhabinkamtibmas diseluruh wilayah hukum Polres Banyumas adalah 325, yang disebar ke seluruh desa di kabupaten Banyumas. Terkhusus wilayah Polsek Purwokerto Timur terdapat 6 Bhabinkamtibmas yang memiliki 6 desa binaan. Pembagian Bhabinkamtibmas di Polres Banyumas menerapkan sistim satu desa di bawah kekuasaan satu Bhabinkamtibmas, hal tersebut supaya masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan suatu keluhan yang terjadi dan Bhabinkamtibmas juga lebih mudah mengontrol wilayah binaanya. Walaupun pada kenyataannya masih terkendala dalam jumlah personil Bhabinkamtibmas. Polres Banyumas memiliki personil Bhabinkamtibmas berjumlah 325 sedangkan jumlah desa yang ada di Polres Banyumas adalah 331, kesimpulannya masih kurang 6 personil untuk mencapai program dari Polres Banyumas yang berisi satu desa satu Bhabinkamtibmas. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP Suprijadi SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Polres Banyumas telah merintis program satu desa satu Bhabinkamtibmas, dengan jumlah personil Bhabinkamtibmas 325 tetapi dalam hal tersebut Polres Banyumas masih mengalami kendala kekurangan personil karena jumlah desa di Kabupaten Banyumas adalah 331. Akibatnya masih terdapat 6 Bhabinkamtibmas yang merangkap dua desa di Kabupaten Banyumas.

4.1.4 Gambaran Umum *Black Campaign* di Polsek Purwokerto Timur

Pada wilayah Polsek Purwokerto Timur indikasi adanya *Black campaign* terus menjadi sorotan utama para personil Polsek Purwokerto Timur. Hal itu dapat terlihat dengan adanya kegiatan berupa “SOSALISAI PEMILU 2019” di wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur dengan Narasumber Kapolres Banyumas. Dalam kesempatan tersebut Kapolres menerangkan terhadap para masyarakat tentang pengertian *Black Campaign*. *Black Campaign* atau yang biasa disebut Kampanye Hitam adalah Kampanye yang ditujukan kepada lawan politik yang tidak terbukti kebenarannya atau biasa disebut dalam bahasa sehari-hari fitnah. Pada akhir ini marak terjadi dibentuk sedemikian rupa kemudian disebarakan secara pasif. Dampaknya terhadap masyarakat adalah penyebaran berita *hoax* yang berasal dari pembuat berita yang membuat sebuah fitnah. Sehingga kegiatan *Black Campaign* sudah tidak bisa ditoleransi dan dapat berpotensi memicu konflik atau provokasi yang berujung menjadi tindak pidana. Sehingga Kapolres menghimbau kepada seluruh warga banyumas untuk lebih selektif lagi dalam menerima informasi yang sudah mengandung *Black Campaign*. Kabupaten Banyumas memiliki kondisi yang kondusif menjelang Pemilu 2019 ini tetapi diseluruh indonesia masih maraknya terjadi *Black Campaign*. Contohnya kasus terakhir telah ditangkap 3 orang ibu rumah tangga dengan memviralkan video yang mengandung unsur *Black Campaign* terhadap salah satu paslon presiden (<http://akurat.co/news/id-536875-read-black-campaign-tiga-emak-diamankan-polisi-eko-nah-kalau-sudah-dijemput-begini-langsung-kicep>). Dengan adanya kejadian tersebut maka terdapat ancaman akan terjadinya *Black Campaign* terutama didaerah Kabupaten Banyumas. Pada Undang-Undang Pemilu telah dibahas mengenai larangan kampanye pada UU No 7 Tahun 2017 seperti berikut :

Pasal 280

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta Pemilu yang lain.
- g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut selain dari tanda gambar dan atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Kondisi masyarakat dan tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat juga berperan penting guna menangkal adanya kegiatan *Black Campaign* di Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Ketua RW 09 Kelurahan Purwokerto Lor (Wawancara, 22 Februari 2019)

Mengenai *Black Campaign* warga masyarakat disekitar sini terkesan tidak menganggap hal itu suatu yang mengancam, karena penduduk disekitar sini rata-rata kalangan menengah keatas yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga bisa memilih sesuatu yang harus diperbuat.

4.2 Gambaran Pemilu di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur

Pemilu adalah salah satu wujud demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Kegiatan Pemilu tersebut dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terkhusus Kecamatan Purwokerto Timur. Dalam melaksanakan Pemilu dibuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memuat segala bentuk peraturan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada pelaksanaan pemilu terdapat hal dasar yang harus diperhatikan ataupun menjadi sebagai Konsep Pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dimuat asas dan prinsip dalam pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur:

1. Asas Pemilu

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 2 terdiri dari :

- a. Langsung
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung tanpa ada suatu halangan apapun.
- b. Umum
Pemilihan Umum dilaksanakan secara menyeluruh ataupun umum bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
- c. Bebas
Dalam melaksanakan Pemilihan Umum pemilih Bebas memilih sesuai hati nurani masing-masing.
- d. Rahasia
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum suara dari pemilih dijamin kerahasiaannya.
- e. Jujur

Pemilu dilaksanakan secara jujur tidak ada pemilih yang berbuat curang.

f. Adil

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum semua dilaksanakan secara Adil tanpa memihak kemanapun.

2. Prinsip Pemilu

Penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 3 adalah :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

Tabel 4.8
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PURWOKERTO TIMUR	6	169	20.577	21.656	42.233	

Sumber: Bawaslu Kab. Bayumas

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini Kecamatan Purwokerto Timur memiliki 6 Daerah Pemilihan (DAPIL) dengan kuota sejumlah 50 kursi. Daftar pemilih tetap hasil perubahan 2 (DPTHP2) Kecamatan Purwokerto Timur berjumlah 42.233 yang terdiri dari 20.577 Pemilih Laki-Laki dan 21.656 Pemilih Perempuan. Tetapi pada pelaksanaannya antusias masyarakat pada pemilu masih kurang karena masih banyak ditemukan masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur tidak menyumbangkan suaranya pada Pemilu. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara SIK (Sosialisasi, 21 Februari 2019),

Masyarakat banyumas dalam Pemilu yang lalu sebanyak 3.500.00 Jiwa yang sudah bisa melaksanakan Pemilu itu, Sekitar 300.000 Jiwa tidak menyumbangkan suaranya dalam Pemilu. Pada Pemilu 2019 Kapolres Banyumas berharap semua masyarakat Banyumas semua bisa mengikuti Pemilu, Apapun pilihan masyarakat dalam Pemilu akan berdampak besar bagi Negara Indonesia 5 tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan Pemilu di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, belum ada suatu hal yang menimbulkan gangguan kamtibmas, tetapi masih adanya indikasi nasional pelaksanaan *Black Campaign* yang bisa mengganggu jalannya Pemilu 2019. Walaupun Pemilu yang dilaksanakan sebelumnya di Kecamatan Purwokerto Timur berjalan secara kondusif. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara SIK (Sosialisasi,21 Februari 2019),

Untuk wilayah Kabupaten Banyumas dalam pantauan saya, masih terlihat kondusif berkaitan dengan menjelang Pemilu 2019, hanya saja terdapat indikasi nasional *Black Campaign* yang akan terjadi di Pemilu 2019. Tetapi Masyarakat harus tetap berhati-hati terhadap situasi kamtibmas menjelang Pemilu 2019.

Berdasarkan Pengalaman Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Purwokerto Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, kegiatan tersebut berjalan dengan kondusif tanpa ada gangguan ataupun ancaman. Hal tersebut tidak lepas dari peran anggota kepolisian terutama fungsi Binmas yaitu Bhabinkamtibmas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP SUPRIJADI SH (Wawancara,22 Februari 2019)

Pemberdayaan Bhabinkamtibmas untuk menciptakan kondisi yang kondusif telah menjadi gambaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Menanggapi hal tersebut Satuan Binmas akan menerapkan kinerja yang sama untuk menyambut Pemilu 2019.

Mengingat pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia yang berupa Pemilu 2019 semakin mendekati pelaksanaannya. Maka Masyarakat juga perlu mengambil sikap guna mensukseskan Pemilu 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur. Hal ini dilansirkan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara SIK (Sosialisasi,21 Februari 2019)

Mendekati Pesta Demokrasi ini Masyarakat Indonesia khususnya warga Kabupaten Banyumas harus ikut mendukung suksesnya Pemilu 2019. Peran masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2019 adalah :

1. Bersifat aktif dengan membuka wawasan dalam menghadapi Pemilu 2019.
2. Tidak berfikir fanatisme sempit terhadap salah satu pihak.

3. Bersikap Dewasa.
4. Selektif dalam memilih berita dan tidak menebarkan *Hoax*.
5. Menyikapi bahwa perbedaan adalah bagian dari demokrasi dan tetap jaga persatuan serta kesatuan bangsa.

Pada lingkup yang lebih kecil terkait dari desa hasil binaan Bhabinkamtibmas, masih menemukan indikasi adanya *Black Campaign* yang harus diwaspadai walaupun selama ini kondisi di daerah sekitar binaan masih terpantau kondusif. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur tingkat kinerja Bhabinkamtibmas. Seperti yang disampaikan Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Sampai saat ini belum ada keluhan tentang adanya gangguan ataupun ancaman berkaitan tentang Pemilu yang disampaikan oleh Masyarakat Di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dalam pantauan Bhabinkamtibmas seluruh kamtibmas menjelang Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif. Walaupun masih terdapat indikasi *Black Campaign* yang bisa terjadi.

4.3 Upaya Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan *Door to Door System* untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di Wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

Door to door system merupakan suatu program yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan *door to door system*, Bhabinkamtibmas mengimplementasikan sebuah program yang strategis dalam pencegahan terhadap kejahatan. Sesuai konsep implementasi, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan *door to door system* tersebut, Bhabinkamtibmas berpedoman pada Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas. Seperti yang dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 butir (a) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 fungsi Bhabinkamtibmas adalah melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya dan memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan. Selanjutnya sesuai Lampiran B Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas dijelaskan mengenai panduan dan format pelaksanaan kunjungan/sambang kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana Pelaksanaan
Tentukan target kegiatan kunjungan (rumah warga, tempat usaha, pusat keramaian, kantor pemerintahan/swasta, dan tempat ibadah)

yang akan dikunjungi secara berkala (mingguan, bulanan dan tahunan).

- b. Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan
 - 1) membuat rencana dengan memilih target yang akan dikunjungi disesuaikan dengan kondisi cuaca, waktu, dan rute yang akan dilalui.
 - 2) menyiapkan informasi dan pesan-pesan kamtibmas yang akan disampaikan kepada warga;
 - 3) menyiapkan kartu nama, format kunjungan, brosur/ selebaran imbauan kamtibmas dll;
 - 4) memeriksa kerapian pakaian dan badan, serta peralatan yang akan dibawa;
 - 5) sebaiknya menghubungi terlebih dahulu warga masyarakat yang akan dikunjungi.

- c. Waktu pelaksanaan:

Kunjungan dilaksanakan pada waktu yang tepat (tidak mengganggu waktu istirahat dan waktu kerja warga). Jika warga meminta untuk dikunjungi pada malam hari, laporkan terlebih dahulu kepada Kapolsek.

- d. Poin penting dalam pelaksanaan kunjungan:
 - 1) memperkenalkan diri;
 - 2) perggunakan bahasa yang mudah dipahami;
 - 3) perhatikan situasi dan kenyamanan warga yang dikunjungi;
 - 4) menyesuaikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang dikunjungi;
 - 5) manfaatkan materi sosialisasi (brosur/imbauan kamtibmas);
 - 6) menanyakan keadaan keluarga;
 - 7) menyampaikan informasi penting, antara lain:
 - a) kecenderungan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini, dan bagaimana cara pencegahannya;
 - b) tindakan darurat saat terjadi tindak kriminal, musibah/bencana, wabah penyakit, dan cara menghubungi polisi/kantor Polsek terdekat;
 - c) cara pelaporan/pengurusan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian (SIM, STNK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Izin Keramaian, Surat Izin Senjata Api, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Izin Angkut Bahan Peledak, dan lain-lain).

Dalam pelaksanaan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur dibahas menggunakan teori manajemen oleh


George R Terry untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas. Dalam teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dalam pembahasan masing-masing proses manajemen mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat khususnya dalam pelaksanaan *door to door system*.

4.3.1 Perencanaan Door to Door System

Perencanaan merupakan penyusunan langkah-langkah yang dipakai dalam mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan *door to door system*, biasanya Bhabinkamtibmas kurang memperhatikan administrasi yang tertulis secara formal contohnya dalam bentuk rencana kegiatan. Bhabinkamtibmas juga kurang memperhatikan apa yang menjadi sasaran atau hasil yang akan dicapai. Fokus daripada Bhabinkamtibmas masih terlalu umum. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh rencana kegiatan yang ada di Polsek Purwokerto Timur sebagai berikut :

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BANYUMAS
SEKTOR PURWOKERTO TIMUR

LAPORAN HASIL KEGIATAN HARIAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK PURWOKERTO TIMUR
HARI : KAMIS TANGGAL : 10 JANUARI 2019

NO	WAKTU	SASARAN	LOKASI	KEGIATAN	PERS	P.JAWAB	HASIL YANG TELAH DICAPAI	FOTO
1	Kamis 10 Januari 2019 Jam 19.30 s/d selesai	Rapat Rt	Rt 08 / 09 Kel pwt lor	Kunjungan dan Koordinasi	1	Kapolsek	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan himbauan kamtibmas untuk disampaikan kepada warganya agar mengaktifkan pos ronda dan galkan sikamling guna cegah gangguan kamtibmas pencurian sepeda motor, pencurian rumah kosong - Menyampaikan pesan pesan kamtibmas terhadap warga masyarakat dalam rapat Rt 08/09 bahwa untuk masjid tidak digunakan untuk berpolitik demi kepentingan pribadi atau golongan dan tidak dibenarkan bahwa fasilitas pemerintah untuk digunakan berpolitik atau kampanye serta mensukseskan pilleg dan pilpres 2019 yang aman damai ,sejuk 	

Purwokerto, 10 Januari 2019
BHABINKAMTIBMAS
SUPRIONO SH
AIPDA NRP 80100453

Sumber: Sat Binmas Polsek Purwokerto Timur

Gambar 4.4

Rengiat Pelaksanaan Bhabinkamtibmas *Door to Door System* di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur

Berdasarkan Rengiat Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan *Door to Door System* ditampilkan mengenai sasaran atau hasil yang ingin dicapai, tetapi hasil yang ingin dicapai masih terlalu umum belum terkhusus mengenai pencegahan *Black Campaign*. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Purwokerto Timur KOMPOL ABDUL ROJAK (Wawancara, 27 Februari 2019)

Dalam pembuatan administrasi formal berupa rencana kegiatan bhabinkamtibmas disitu tidak dicantumkan secara khusus tentang pencegahan terjadinya *Black Campaign* karena menyambut Pemilu 2019 ancaman yang akan mengganggu berjalannya Pemilu 2019 bukan hanya *Black Campaign* masih ada beberapa ancaman yang lain. Di sisi lain anggaran yang diberikan Bhabinkamtibmas melalui Operasional Mata Brata Candi (OMBC) telah tertulis di surat perintah dengan umum untuk menjaga kamtibmas menjelang pemilu, jika dibuat secara khusus mengenai pencegahan *Black Campaign* maka harus ada anggaran yang diajukan kembali. Oleh karena itu tidak dicantumkan dalam rencana kegiatan secara khusus agar dalam administrasinya tidak ada anggaran yang berlipat ganda. Tetapi pesan mengenai pencegahan terjadinya *Black Campaign* tetap dilaksanakan dan disampaikan kepada masyarakat dengan baik.

Dalam pelaksanaan *Door to Door System*, sebelum Bhabinkamtibmas mendatangi rumah warga Bhabinkamtibmas selalu menghubungi Ketua RW/RT setempat guna memberi informasi akan adanya kegiatan *Door to Door System* pada rumah Masyarakat di wilayah tersebut. Jadi Bhabinkamtibmas mempunyai sasaran yang jelas dalam kegiatan tersebut karena rencana kegiatanpun dibuat rencana kegiatan harian yang didalamnya memuat sasaran jelas yang akan dikunjungi.

Kordinasi yang baik terhadap ketua RT/RW selalu dilakukan oleh Bhabinkamtibmas guna memberikan informasi akan kedatangan Bhabinkamtibmas dalam rangka giat *Door to Door System*. Dengan adanya hal tersebut Ketua RT/RW akan menyampaikan pesan tersebut kepada warga yang akan dijadikan sasaran sehingga tidak muncul perasaan salah sangka terhadap kedatangan Bhabinkamtibmas di rumah warga yang menjadi sasaran tersebut.

Komunikasi yang baik antara Ketua RT/RW di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur tersebut mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kedatangan Bhabinkamtibmas serta tujuannya dalam kegiatan *Door to Door System*. Sehingga warga masyarakat dapat meluangkan waktu untuk kegiatan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ketua

RW 9 Kelurahan Purwokerto Lor H KOMARUDIN (Wawancara, 22 Februari 2019)

Dengan komunikasi yang baik antara Ketua RW dengan Bhabinkamtibmas, maka Ketua RW bisa memiliki kemudahan dalam menyampaikan pesan akan kedatangan Bhabinkamtibmas di rumah warga masyarakatnya. Komunikasi tersebut dijalin menggunakan alat komunikasi berupa *Handphone*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan *Door to Door System* Bhabinkamtibmas rumah warga yang akan dikunjungi.

Menurut George R. Terry dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen, menyatakan bahwa *planning* (perencanaan) adalah sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan kegiatan *door to door system* di Polsek Purwokerto Timur telah terlaksana dengan adanya ringiat dari Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan *door to door system*. Tetapi Hasil yang ingin dicapai masih terlalu umum, sehingga penyampaian materi tidak tersampaikan dengan jelas karena hanya disisipkan tidak menjadi materi utama dalam kegiatan *Door to Door System*. Hal ini menyebabkan pelaksanaan giat tersebut tidak berjalan dengan optimal. Seperti pada Lampiran B Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas yang menyebutkan bahwa persiapan sebelum melaksanakan kegiatan *door to door system* adalah menyiapkan informasi dan pesan-pesan kamtibmas yang akan disampaikan kepada warga dengan jelas.

Selanjutnya dalam pelaksanaan *Door to Door System*, Bhabinkamtibmas telah menghubungi masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan. Hal tersebut telah dilaksanakan Bhabinkamtibmas sesuai prosedur. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur telah berjalan kurang baik dikarenakan walaupun sudah ada komunikasi terhadap masyarakat akan pelaksanaannya tetapi tidak ada sasaran atau hasil yang akan dicapai yang tertulis secara formal di dalam rencana kegiatan. Sehingga tidak adanya bukti pelaksanaan *Door to Door System* untuk mencegah *Black Campaign* sudah dilaksanakan atau belum.

4.3.2 Pengorganisasian Bhabinkamtibmas

Pengorganisasian merupakan pembagian tugas dan pemberian tanggung jawab kepada anggota. Pengorganisasian yang dilakukan, berdasarkan Surat Perintah dan Surat Keputusan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Kapolsek dalam pengorganisasiannya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anggotanya. Selanjutnya Kapolsek bertanggung jawab atas Bhabinkamtibmas yang ada di Polseknya kepada Kapolres. Dalam melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas, bertanggung jawab atas desa binaan yang telah dibagikan kepada masing-

masing Bhabinkamtibmas. Pada masing-masing desa tersebut Bhabinkamtibmas memiliki tugas menjaga kamtibmas di desa binaannya. Bhabinkamtibmas sebagai tempat aduan bagi masyarakat yang terdekat di lingkup desa.



Sumber :Unit Binmas Polsek Purwokerto Timur

Gambar 4.4

Contoh Surat Perintah Pelaksanaan *Door to Door System*

Dalam Surat Perintah diatas telah diperintahkan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan *Door to Door System* di desa binaannya. Tetapi tidak ada perintah untuk melaksanakan kordinasi terhadap unit, Babinsa ataupun Tokoh yang dituakan terkait tugas yang dilaksanakan. Hal tersebut harus ada bukti perintah pelaksanaan kordinasi dicantumkan karena kordinasi dengan unit,babninsa ataupun Tokoh yang dituakan menentukan keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas. Setelah itu Bhabinkamtibmas di perintahkan membuat laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian anggota Bhabinkamtibmas.

Pengorganisasian anggota Bhabinkamtibmas di Polres Bayumas masih dalam keterbatasan. Hal ini dikarenakan anggota Bhabinkamtibmas tidak semuanya memiliki dasar kejuruan Bhabinkamtibmas tetapi berasal dari

berbagai fungsi. Mengingat keterbatasan kemampuan Polres dalam hal memberikan pendidikan kejuruan sehingga Kapolres memberikan solusi untuk para Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menambah pengetahuan tentang Bhabinkamtibmas dengan cara melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang diberikan dari Direktorat Binmas yang mengalami kemampuan Bhabinkamtibmas. Hal ini disampaikan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK (Wawancara, 27 Februari 2019)

Para anggota yang ditunjuk sebagai Bhabinkamtibmas baru pertama kali melaksanakan tugas menjadi Bhabinkamtibmas yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dipindahkan dari asal fungsi reskrim, sabhara, binmas, intel, lantas untuk langsung memahami bagaimana kinerja Bhabinkamtibmas. Solusinya kami mengundang tenaga dari Direktorat Binmas dari Polda yang merupakan ahli pengetahuan tentang Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan kepada seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas, karena untuk pemberangkatan Pendidikan Kejuruan Bhabinkamtibmas setiap tahunnya hanya diberi kuota 2 orang. Jumlah Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas sejumlah 325 sangat tidak efektif apabila Bhabinkamtibmas menunggu kesempatan memperoleh Pendidikan Kejuruan Bhabinkamtibmas untuk mendalami materi Bhabinkamtibmas.

Dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas harus ada minat dari Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugasnya, karena Bhabinkamtibmas adalah fungsi yang hubungannya sangat dekat terhadap masyarakat. Penyampaian tersebut disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Dalam pelaksanaan tugas menjadi Bhabinkamtibmas harus adanya kemauan dan jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat, karena dengan hal tersebut kita dapat mendekatkan diri dengan masyarakat seperti menjalin siaturahmu yang baik dengan warga masyarakat. Bhabinkamtibmas juga harus memiliki kekikhlasan dalam bertugas sebagai pendengar keluh kesah yang dirasakan warga masyarakat.

Pengorganisasian didalam teori manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian yang ada di Polsek Purwokerto Timur sudah berjalan dengan baik tetapi adanya sedikit kendala, seperti belum adanya bukti khusus pelaksanaan giat *Door to Door System* dalam mencegah *Black*

Campaign di Pemilu 2019 didalam rencana kegiatan Bhabinkamtibmas dan penunjukan anggota di Polres Banyumas masih belum mendapatkan dasar kejuruan Bhabinkamtibmas yang lebih, karena banyak anggota Bhabinkamtibmas yang mempunyai dasar dari fungsi lain serta keterbatasan pemberangkatan pendidikan kejuruan Bhabinkamtibmas setiap tahunnya.

Dalam pengorganisasian pentingnya menunjuk anggota yang memiliki kompetensi dan keahliannya mengenai Bhabinkamtibmas secara baik. Dengan adanya hal tersebut maka Bhabinkamtibmas akan melaksanakan tugas sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pada akhirnya kegiatan *Door to Door System* guna mencegah *Black Campaign* di Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

4.3.3 Pelaksanaan *Door to Door System*

Bhabinkamtibmas melakukan *Door to Door System* ke desa binaannya. Kapolsek sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Hal yang paling penting dilakukan adalah melakukan pendekatan terhadap Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat guna berkordinasi mengenai kegiatan *Door to Door system* dan mendapatkan informasi mengenai masyarakat serta wilayah yang akan dijadikan sasaran kegiatan. Materi yang disampaikan saat *Door to Door system* adalah masalahantisipasi masyarakat menjelang Pemilu 2019 terhadap beberapa pelanggaran Pemilu salah satunya mengenai *Black Campaign*. Selanjutnya pada saat *door to door system* Bhabinkamtibmas juga memberikan stiker tentang pencegahan menjelang Pemilu 2019 dan memberikan nomor telpon Bhabinkamtibmas yang bisa dihubungi apabila dibutuhkan sebagai upaya Bhabinkamtibmas dalam mengamankan Pemilu 2019. Seperti yang dikatakan Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO, SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Hal yang pertama dilakukan perihal kegiatan *Door to Door system* adalah mengunjungi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang dipercayai warga yang akan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan bertujuan untuk menggali informasi keluhan dan kesah apa yang ada di masyarakat, setelah itu kita menjalin tali silaturahmi dan berkordinasi secara intensif untuk kita lebih akrab terhadap masyarakat karena jika kita akrab dengan masyarakat maka masyarakat sudah tidak akan canggung dengan Bhabinkamtibmas untuk menceritakan suatu permasalahan yang terjadi. Sebaliknya apabila Bhabinkamtibmas tidak menjalin tali silaturahmi dan berkordinasi secara intensif maka masyarakat akan bertanya-tanya akan tujuan kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya. Setelah itu Bhabinkamtibmas melakukan upaya lebih dari *Door to Door system* dengan membagikan stiker dan membagikan nomor telpon bhabinkamtibmas yang bisa dihubungi untuk melaporkan situasi kamtibmas menjelang Pemilu 2019.



Gambar 4.5
Contoh Stiker Sukses Pemilu 2019

Dalam Pelaksanaan *Door to Door System* Bhabinkamtibmas mendatangi rumah ke rumah Masyarakat. Pada saat peneliti melaksanakan penelitian, Bhabinkamtibmas sedang melaksanakan giat *Door to Door system* ke salah satu rumah warga. Kegiatan *Door to Door system* yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dilaksanakan dengan baik, karena Bhabinkamtibmas t menghubungi masyarakat yang akan dikunjunginya jadi pada saat Bhabinkamtibmas mendatangi rumahnya masyarakat tersebut siap untuk menerima Bhabinkamtibmas.



Gambar 4.6
Foto Kegiatan *Door to Door System*

Mendekati Pesta demokrasi atau Pemilu 2019 berkaitan tentang pelanggaran pemilu upaya lebih dari bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan penyambung institusi polri terhadap masyarakat adalah melaksanakan *Door to Door system*. Oleh karena itu disetiap ada masalah Kapolres selalu memberitahu bahkan meng-*update* terhadap Bhabinkamtibmas dan memberi tau langkah apa yang harus dilakukan. Dalam menyambut pesta demokrasi terdapat kampanye yang membahayakan dampaknya terhadap warga masyarakat yaitu *Black Campaign*, tetapi di wilayah hukum Polres Banyumas sendiri belum di temukan kegiatan *Black Campaign* yang dilakukan secara langsung karena selama ini Kapolres lebih berfokus terhadap pelaksanaan *Black Campaign* melalui media sosial. Hal tersebut disampaikan Kapolres Banyumas AKBP BAMBANG YUDHANTARA SALAMUN, SIK (Wawancara, 27 Februari 2019)

Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan penyambung institusi polri terhadap masyarakat melalui giat *Door to Door System*, maka dari itu saya selalu memberikan informasi bahkan meng-*update* masalah yang terjadi dikalangan masyarakat menjelang Pemilu 2019. Dalam menyambut pesta

demokrasi terdapat 3 kampanye yaitu *positif campaign*, *negative campaign* dan *black campaign*, tetapi yang membahayakan adalah *black campaign* yang didalamnya berisi sesuatu yang disampaikan tidak sesuai kenyataannya atau bisa dibilang fitnah. Pada saat ini di wilayah hukum Polres Banyumas masih belum ada laporan pelaksanaan *Black Campaign* secara langsung, tetapi berfokus pada *Black Campaign* yang dilakukan melalui media sosial.

Door to Door System dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2019 ini menjadi perhatian lebih bagi Polri. Untuk itu untuk mencegah terjadinya *Black Campaign* kegiatan *Door to Door system* dilaksanakan secara intens lebih dari sebelumnya. Setiap harinya Bhabinkamtibmas harus melaksanakan kegiatan *Door to Door System* guna mencegah terjadinya *Black Campaign* dan melaporkan kepada Kasat Binmas hasil kegiatan tersebut. Penyampaian dari Kasat Binmas Polres Banyumas AKP SUPRIJADI SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Bhabinkamtibmas melaksanakan giat *Door to Door system* setiap hari, untuk jumlah pelaksanaan *Door to Door system* tiap harinya ditentukan melalui jumlah warga yang tinggal di wilayah hukum polsek tersebut semakin banyak warga yang tinggal di daerah tersebut semakin banyak juga intensitas pelaksanaan *Door to Door system* di wilayah tersebut tetapi Kasat Binmas memberi target paling tidak 5 kali pelaksanaan *Door to Door system* di masing-masing Polsek.

Dalam melaksanakan giat *Door to Door system* masyarakat wilayah hukum Purwokerto Timur menerima dengan senang hati akan adanya kegiatan tersebut karena dengan adanya hal tersebut dapat menunjang kamtibmas di wilayah masyarakat sendiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua RW 9 Kelurahan Purwokerto Lor H KOMARUDIN (Wawancara, 22 Februari 2019)

Masyarakat RW 9 Kelurahan Purwokerto Lor merespon positif atas pelaksanaan giat *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, menurut warga hal ini dapat menunjang kamtibmas di wilayah Kelurahan Purwokerto karena Bhabinkamtibmas selalu hadir mendatangi rumah ke rumah warga setiap harinya.

Untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan merupakan penjelasan pelaksanaan didalam teori manajemen (menurut George R. Terry).

4.3.4 Pengawasan *Door to Door system*

Pengawasan yaitu mengawasi kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Pengawasan anggota Bhabinkamtibmas

dilakukan oleh Kapolsek, Kasat Binmas, dan Kapolres melalui laporan secara lisan ataupun tertulis. Pengendalian anggota Bhabinkamtibmas yang ada di Polsek dilakukan oleh Kanit Binmas. Kanit Binmas Polsek bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Tiap harinya Bhabinkamtibmas melaporkan pelaksanaan *door to door system* ke Kanit Binmas Polsek melalui aplikasi *open camera* yang disitu langsung ada tanggal,waktu,ataupun jam pelaksanaan kegiatan kemudian dikirim lewat grup *WhatsApp* (WA) Bhabinkamtibmas atau Polsek. Setelah mendapat laporan dari masing-masing Bhabinkamtibmas, Kanit Binmas kemudian membuat laporan hasil kegiatan *door to door system* harian yang direkap dalam WA dan dikirim ke Kapolsek ataupun ke Polres. Selanjutnya untuk laporan tertulis juga dibuat yaitu melalui laporan hasil kegiatan *door to door system* bulanan oleh masing-masing Bhabinkamtibmas yang menjadi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Setiap harinya Bhabinkamtibmas membuat laporan hasil kegiatan kemudian laporan tersebut di kumpulkan oleh Kanit Binmas yang kemudian tiap bulannya dilaporkan ke Polres oleh Kanit Binmas Polsek. Disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIJADI SH (Wawancara, 20 Februari 2019)

Bhabinkamtibmas melaksanakan laporan setiap harinya menggunakan aplikasi handphone yaitu WA berbentuk gambar yang diambil menggunakan *open camera* yang langsung ada tanggal dan jamnya, jadi kegiatan tersebut tidak bisa direkayasa waktunya, dan dikirimkan secara langsung kepada Kanit Binmas Polsek Purwokerto Timur ataupun melalui grup Bhabinkamtibmas yang telah ada. Selain itu kami juga membuat laporan bulanan secara tertulis sebagai pertanggungjawaban tugas kami yang disampaikan kepada Kanit Binmas Polsek yang kemudian dikumpulkan dan diteruskan ke Polres.

Setelah selesainya pelaksanaan giat *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, Kapolsek ataupun Kasat Binmas bertugas memberikan evaluasi dan analisa. Dalam setiap bulannya Kapolsek melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan *Door to Door system*. Untuk Evaluasi yang dilaksanakan Polres melalui supervisi ke masing-masing Polsek. Evaluasi ini dilakukan secara *sampling* atau acak dengan penyebab keterbatasan waktu untuk menempuh wilayah Polsek yang cukup jauh. Analisa dan evaluasi yang dilaksanakan Polres dilaksanakan pada saat ada acara-acara tertentu yang pada saat itu seluruh Bhabinkamtibmas mengikuti acara tersebut. Pada saat itulah Kasat Binmas memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan Bhabinkamtibmas dan memberikan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Polmas IPTU HIDAYAT SH (Wawancara,22 Februari 2019)

Untuk Pelaksanaan Evaluasi dan analisa dilaksanakan melalui supervisi yang dilaksanakan Kasat Binmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan

dengan target Polsek secara *sampling* ataupun acak karena mengingat keterbatasan waktu yang ada. Tetapi Evaluasi dan analisa juga dilaksanakan apabila Bhabinkamtibmas sedang melaksanakan acara di Polres, Kasat Binmas memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan Bhabikamtibmas terhadap pelaksanaan *Door To Door system*.

Pada Wawancara tersebut telah diketahui bahwa pelaksanaan analisa dan evaluasi belum rutin kepada seluruh Polsek di wilayah Hukum Polres Banyumas. Dalam pelaksanaanya Kasat Binmas hanya melaksanakan supervisi secara *sampling* ataupun acak dikarenakan terlalu banyak jumlah polsek dan wilayah yang jauh. Dalam mengatasi hal tersebut, apabila di Polres ada kegiatan yang melibatkan anggota Bhabinkamtibmas maka analisa dan evaluasi dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

Menurut George R. Terry dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen, menyatakan bahwa pengawasan yaitu mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Selain itu juga untuk mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Dalam kegiatan evaluasi dan analisa di tingkat Polres diadakan setiap bulannya mengingat harus ada langkah-langkah yang wajib ditentukan kedepannya. Penyampaian dari Kapolsek Purwokerto Timur KOMPOL ABDUL ROJAK SH(wawancara. 20 Februari 2019)

Dalam setiap bulannya Kapolsek memberikan evaluasi dan analisa terkait giat *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas serta memberitahu langkah apa yang akan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.

4.4 Faktor yang mempengaruhi kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

Pada penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur terhadap kegiatan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut. Faktor-faktor tersebut berasal dari internal ataupun eksternal yang merupakan faktor penghambat ataupun pendukung. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada dan yang akan ada, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang ada dan yang mungkin ada. Selanjutnya untuk memaksimalkan lingkungan dan mengurangi atau menekan kelemahan organisasi. Teori ini digunakan untuk menganalisa dan menggali peluang dan kendala baik yang berasal dari lingkungan internal maupun

eksternal yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pemecahan masalah. (Fredy Rangkuti, 2015 : 5). Teori Analisis SWOT dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Faktor Internal

a. *Strength*

Dalam teori analisis SWOT, *strength* adalah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui indikator-indikator yang menjadi sebuah kekuatan didalam pelaksanaan *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dalam hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif berdasarkan Gambar 4.2 tentang Data Jumlah Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur, Anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur sudah memadai dalam program satu desa satu Bhabinkamtibmas. Hal ini meningkatkan kualitas kerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya.

Anggota Bhabinkamtibmas terfokus pada desa binaanya masing-masing di wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur. Karena pembagian tugas Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Pada akhirnya Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Purwokerto Timur KOMPOL ABDUR ROJAK SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek Purwokerto Timur adalah 6 sudah setara dengan jumlah desa yang ada di Purwokerto Timur, jadi dalam satu desa terdapat satu Bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugasnya di daerah desa binaanya.

- Anggaran

Untuk mendukung akan kelancaran kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas terutamanya *door to door system* instansi POLRI memberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sejumlah Rp 1.100.000,00 per bulannya, anggaran tersebut mencakup transportasi, uang makan dan biaya pelaksanaan. Dengan anggaran sebesar itu Bhabinkamtibmas sudah merasa tercukupi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakannya setiap hari. Seperti penyampaian dari Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas memiliki anggaran sebesar Rp 1.100.000,00 dari instansi POLRI. Hal tersebut sangat membantu Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kegiatan, dengan adanya anggaran tersebut Bhabinkamtibmas dapat memenuhi segala kebutuhannya terkait

dengan pelaksanaan tugasnya. Menurut Bhabinkamtibmas sendiri anggaran yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

b.weaknesses

Dalam teori analysis SWOT , *strength* adalah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui indikator-indikator yang menjadi sebuah kelemahan didalam pelaksanaan *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dalam hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Kemampuan Personil

Kelancaran tugas Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur juga dipengaruhi oleh bagaimana para Bhabinkamtibmas menyampaikan materi yang diberikan kepada masyarakat, maka perlunya pelatihan khusus yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas. Tetapi kebatasan kuota pengiriman Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pendidikan kejuruan menjadi faktor tekendalanya penambahan pengetahuan kepada Bhabinkamtibmas. Oleh karena itu dari pihak Polres membuat solusi dengan memanggil direktorat binmas bagian bhabinkamtibmas untuk melatih para Bhabinkamtibmas. Penyampaian dari Kasat Binmas Polres Banyumas AKP SUPRIJADI (Wawancara,22 Februari 2019)

Hal yang terpenting untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dipengaruhi dari tingkat pengetahuan Bhabinkamtibmas mengenai tugasnya. Pendidikan kejuruan yang diberikan institusi Polri bagi Polres banyumas setiap tahunnya memiliki kuota yang sangat terbatas berbanding kebalik pada jumlah Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas yang sangat banyak. Hal ini membuat pimpinan harus berinisiatif dengan tetap melakukan pelatihan bagi para Bhabinkamtibmas dengan cara melakukan pelatihan terkhusus bagi Bhabinkamtibmas di Polres yang dilatih dari direktorat binmas bagian Bhabinkamtibmas yang dipanggil langsung oleh Kapolres.

Terkadang Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya tidak maksimal, karena terlalu padatnya jam dinas yang diberikan Bhabinkamtibmas. Harapan yang diinginkan Bhabinkamtibmas agar kedepannya pimpinan lebih mempertimbangkan akan jam dinas yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas, jadi Bhabinkamtibmas lebih fokus akan tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas. Disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO SH (Wawancara,22 Februari 2019)

Bhabinkamtibmas mengemban tugas lebih daripada personil lainnya, karena selain di bebaskan menjadi Bhabinkamtibmas yang selalu harus terjun dan ada dihadapan masyarakat Bhabinkamtibmas masih menjalankan dinas dalam atau piket di Polsek. Oleh karena itu menyebabkan kurangnya kinerja Bhabinkamtibmas bagi masyarakat

yang disebabkan oleh masih adanya beban Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan dinas dalam atau piket, hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi pimpinan.

- sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah hukum Polsek Polres Banyumas didukung dengan sarana dan prasarana yaitu kendaraan bermotor roda dua. Tetapi belum semua Anggota Bhabinkamtibmas mendapatkan kendaraan roda dua tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas (Wawancara, 22 Februari 2019)

Sarana dan Prasarana yang diberikan Polres untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas adalah kendaraan bermotor roda dua. Tetapi dalam hal pembagiannya tersebut belum merata seperti yang diharapkan. Masih Banyak Bhabinkamtibmas yang belum bisa merasakan fasilitas guna menunjang tugasnya. Sebagai Bhabinkamtibmas.

Selain hal Selain kendaraan bermotor seorang petugas Bhabinkamtibmas seharusnya dilengkapi juga dengan sarana dan prasarana alat komunikasi (HT/HP)/sarana kontak, untuk memudahkan komunikasi dengan pimpinan kesatuan baik tingkat Polres atau Polsek serta masyarakat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas masih memakai alat komunikasi yang mereka beli sendiri berupa *Smartphone* karena keterbatasan instansi untuk melaksanakan pengadaan. Selain itu seharusnya Bhabinkamtibmas juga disediakan Komputer pribadi guna kepentingan memasukan data pelaksanaan kegiatannya dalam membuat perencanaan kerja dan pelaporan baik harian, mingguan ataupun bulanan. Tetapi pada pelaksanaannya Bhabinkamtibmas hanya diberi fasilitas dua komputer dalam satu Polsek, oleh karena itu pemakainnya di buat secara bergantian. Disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Timur AIPDA SUPRIYONO SH (Wawancara, 22 Februari 2019)

Masalah Alat Komunikasi yang berupa Handphone ataupun Smartphone Bhabinkamtibmas masih menggunakan milik pribadi untuk pelaksanaan tugasnya. Komputer yang diberikan di Polsek Purwokerto Timur hanya dua komputer yang digunakan enam Bhabinkamtibmas secara bergantian.

Penekanan selalu diberikan berkaitan tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Pimpinan menekankan akan pentingnya tugas dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas agar pelaksanaannya selalu sesuai apa yang diharapkan oleh

pimpinan. Motivasi pun tidak lupa diberikan supaya kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal pelayanan selalu memberikan yang terbaik. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP SUPRIJADI SH (Wawancara ,22 Februari 2019)

Kami selalu memberikan penekanan berkaitan tentang tugas tanggung jawab Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Hal tersebut dilaksanakan oleh Pimpinan seperti Kapolres, Kasatbinmas, Kapolsek. Motivasi juga diberikan agar kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal pelayanan masyarakat selalu memberikan yang terbaik sesuai harapan pimpinan. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat ada forum khusus yang dimana Bhabinkamtibmas seluruh Polres Banyumas berkumpul di Polres.

4.4.2 Faktor Eksternal

a. *opportunity*

Dalam teori analysis SWOT , *opportunity* adalah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui indikator-indikator yang menjadi sebuah peluang didalam pelaksanaan *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dalam hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Kondisi Geografi

Secara administratif Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 Kecamatan ,331 Desa dan 30 Kelurahan yang terbagi pada 27 Polsek. Polsek – polsek tersebut tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Jarak antar Polsek di Kabupaten Banyumas adalah 60 km yaitu Polsek Purwojati. Terkhusus di Polsek Purwokerto Timur terdapat 6 desa yang jarak antar desa tidak jauh atau bisa disebut dapat terjangkau oleh Bahbinkamtibmas menggunakan kendaraan bermotor.

Setiap harinya Polsek menerima laporan hasil kegiatan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas. Setelah itu Polsek memberikan laporan bulanan terhadap Polres. Disini Polres memiliki tugas menghimpun apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing Polsek. Selanjutnya kelemahan dan kelebihan tersebut disampaikan kepada seluruh Bhabinkamtibmas untuk menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Apabila evaluasi yang dilakukan oleh Polres belum berjalan dengan maksimal, maka Bhabinkamtibmas tidak mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya sehingga pelaksanaan *door to door system* tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jarak yang jauh antara Polsek-Polsek dengan

Polres Banyumas merupakan faktor ancaman bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan *door to door system*.

Dalam hal pelaporan dari Polres Purwokerto Timur kepada Polres Banyumas memiliki kelebihan karena jarak yang ditempuh hanya 2km menuju Polres Banyumas. Hal ini untuk memberitahu cara pelaksanaan *Door to Door system* dan pelaksanaan analisa serta evaluasi dari Polres berkaitan kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas.

-Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model komunikasi. Perkembangan teknologi menjadikan pengawasan dan pengendalian terhadap suatu kegiatan menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya adalah adanya aplikasi *open camera*. Aplikasi *open camera* ini dapat langsung dilihat tanggal,waktu,ataupun jam pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya aplikasi tersebut pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas lebih mudah, Bhabinkamtibmas melaporkan kegiatannya setiap hari melalui aplikasi dan diteruskan ke grup WA Bhabinkamtibmas atau Kapolsek.Hal tersebut menurut penyampaian dari Kasat Binmas Polres Banyumas (Wawancara, 22 Februari 2019)

Aplikasi *open camera* memiliki manfaat berupa mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas terutama *door to door system*. Bhabinkamtibmas tinggal meneruskan hasil dari *open camera* dan mengirimnya ke grup WA Bhabinkamtibmas maupun ke Kapolsek .

Berikut peneliti memberikan hasil dari pemanfaatan *open camera* disaat pelaksanaan *door to door system* yang berbentuk foto seperti gambar berikut:



Gambar 4.8
Dokumentasi *door to door system* menggunakan *open camera*

- Dukungan dari Masyarakat

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas berupa *Door to Door system*, masyarakat banyumas merespon positif terhadap hal tersebut. Masyarakat merasakan beberapa manfaat dengan diadakannya kegiatan *Door to Door system* yaitu lingkungan disekitarnya menjadi aman dan nyaman berkat kehadiran Bhabinkamtibmas. Hubungan antara masyarakat dan polisi makin dekat sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka kepada polisi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Masyarakat tidak merasa segan lagi melaporkan segala bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak H KOMARUDIN sebagai Ketua RW (Wawancara, 22 Februari 2019)

Kegiatan *Door to Door system* direspon positif oleh masyarakat sekitar sini. Masyarakat merasa bahwa lingkungan mereka lebih aman dan nyaman semenjak kehadiran Bhabinkamtibmas karena sudah tidak ada lagi rasa

segaran untuk melaporkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

b. *Threats*

Dalam teori analysis SWOT , *strength* adalah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui indikator-indikator yang menjadi sebuah ancaman didalam pelaksanaan *Door to Door system* yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dalam hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

-Ancaman dari masyarakat

Pada akhir-akhir ini terdapat beberapa ancaman dari oknum yang masi fanatik terhadap pemikirannya yang berujung dengan tindakan radikal, hal tersebut terjadi disekitar provinsi Jawa Tengah maka dari itu pimpinan mewaspadai akan hal tersebut akan berada di dalam lingkup Kabupaten banyumas sehingga bisa merusak kegiatan yang dilaksanakan POLISI. Penyampaian Kapolres Banyumas AKBP BAMBANG YUDHANTARA SALAMUN SIK (Sosialisasi, 21 Februari 2019)

Pada akhir ini telah terjadi beberapa kejadian yang membuat resah kalangan masyarakat di Jawa Tengah. Hal tersebut telah berlangsung di beberapa kota di Jawa Tengah maka dari itu dihimbau untuk warga Kabupaten Banyumas mewaspadai aksi yang dilaksanakan oknum radikal tersebut. Kejadian tersebut adalah sebuah ancaman yang dilakukan kepada tugas kepolisian.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap upaya *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Masih terdapatnya indikasi *Black Campaign* yang akan terjadi menjelang Pemilu 2019 yang menjadi sorotan personil di jajaran Polres Banyumas .

b. Dengan adanya indikasi *Black Campaign* di wilayah hukum Polres Banyumas, personel Polsek Purwokerto Timur melaksanakan kegiatan yang berupa Upaya Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas melalui *door to door system* menjelang Pemilu 2019 untuk mencegah *Black Campaign* telah

sesuai dengan teori dari George R terry tentang manajemen tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal pengorganisasian yang berupa tidak semua anggota Bhabinkamtibmas memiliki dasar kejuruan karena diambil dari seluruh fungsi .

c.Faktor yang mempengaruhi kegiatan *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* di Pemilu tahun 2019 terdapat faktor yang mendukung dan menghambat. Namun demikian Faktor yang mendukung lebih dominan daripada faktor yang merugikan , sehingga pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur tetap berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Upaya *door to door system* oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah *Black Campaign* pada Pemilu 2019 belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Kapolres atau Kapolsek memberikan fasilitas dalam bentuk bacaan terkait ilmu Bhabinkamtibmas terhadap seluruh Bhabinkamtibmas di Polsek Purwokerto Timur melalui perpustakaan kecil ataupun *E-Book* yang didorong juga dengan motivasi belajar dari pimpinan.
- b. Disarankan Kepada Bhabinkamtibmas untuk lebih intens untuk melaksanakan giat *door to door system* untuk mencegah *Black Campaign* mengingat mendekati hari pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
- c. Disarankan kepada Bhabinkamtibmas untuk membangun Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antarfungsi yang memungkinkan adanya *sharing* terkait pelanggaran pemilu sehingga dapat dijadikan bahan atau materi *door to door system* dalam rangka mencegah *Black Campaign*, baik yang dilakukan secara manual maupun siste minformasi data terpadu.
- d. Disarankan kepada Kapolres Banyumas untuk memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada personel Bhabinkamtibmas khususnya bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan atau dikjur sehingga meningkatkan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas guna menunjang pelaksanaan tugas.
- e. Disarankan kepada Kapolsek Purwokerto Timur agar mengajukan inventaris dinas kepada Kapolda agar sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat terpenuhi berupa kendaraan dinas, alat komunikasi, dan komputer.
- f. Disarankan kepada Kapolres Banyumas dan Kapolsek jajaran Polres Banyumas agar memberikan *reward* secara nyata berupa piagam penghargaan ,hadiah seperti kenaikan pangkat atau diikuti dalam Pendidikan kejuruan dan *punishment* sesuai ketentuan agar meningkatkan nmotivasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas.

REFERENSI

Buku-Buku

- Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437>
- Arifin, R. (2020). Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0: Challenges and Problems in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 159-162. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36488>
- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- AkademiKepolisian. 2018. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Akademi Kepolisian.
- FrediRangkuti. 2015. *Personal Analysis SWOT*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Modul Peningkatan Bhabinkamtibmas dan Pengembangan Polmas Jic
- Drs Sukarna. *Dasar – Dasar Manajemen* Jakarta :CV Mandar Maju
- David D. Williams dalam buku *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*
- Pamungkas, A.D., & Arifin, R. (2019). 'Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)'. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (1), 16-30. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Arifin, R., & Hidayat, S.N. (2019). Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability. *SOSPOL: Jurnal Sosial Politik* 5(2), 333-344. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>

- Harianja , F. A. A. (2017). Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1485-1532. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/104>
- Brata, W. P. (2017). Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jepara. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 567-610. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/29>
- Brata, W. P. (2017). Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jepara. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 567-610. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/29>
- Chairisda, N. R. P. (2020). Optimalisasi Satgas Cyber Patrol Polres Banyumas dalam Menghadapi Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/86>
- Haqqani, M. I. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/87>
- Ramadhan, W. (2020). Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Banyumas Guna Menciptakan Kamtibmas Menjelang Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/84>
- Romadhon, M. I. (2020). Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Keriuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 359-408. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/81>
- Putra, M. F. P. (2020). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Polres Salatiga Kepada Tokoh Masyarakat Guna Cipta Kondisi Pemilu 2019 Yang Kondusif. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 257-300. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/79>
- Zulfikar, M. G. (2020). Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres

Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 301-358. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/80>

Putra, C. A. (2020). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mendukung Keberhasilan Operasi Mantap Brata Candi di Wilayah Hukum Polsek Tingkir Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 1-66. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/74>

Perundang-Undangan dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum

UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 Tentang Hal Yang Dilarang Pada Saat Kampanye

Internet

<http://wiare.blogspot.com/2013/02/penjabaran-demokrasi-menurut-uud-1945.html>

<http://www.informasi ahli.com/2016/06/sejarah-demokrasi>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/06/sejarah-pemilu-di-indonesia>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik

(<http://akurat.co/news/id-536875-read-black-campaign-tiga-emak-diamankan-polisi-eko-nah-kalau-sudah-dijemput-begini-langsung-kicep>)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/11230481/kapolri-sebut-tak-ada-toleransi-bagi-pelaku-black-campaign>